

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA PADA KANTOR DESA BUKIT
SELAMAT KECAMATAN BESITANG KABUPATEN
LANGKAT**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

Nama : Lina Armitha
NPM : 1905170135
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 30 Agustus 2023, Pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : LINA ARMITHA
N P M : 1905170135
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA KANTOR DESA BUKIT SELAMAT KECAMATAN BESITANG KABUPATEN LANGKAT

Dinyatakan : (A-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(Dr. Hj. SYAFRIDA HANI, S.E., M.Si)

Penguji II

(LUFRIANSYAH, S.E., M.Si)

Pembimbing

(YUSNEMI AFRITA NASUTION, S.E., M.Si)

Unggul dalam Terpercaya

Ketua

(Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : LINA ARMITHA
N P M : 1905170135
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA PADA KANTOR DESA BUKIT
SELAMAT KECAMATAN BESITANG KABUPATEN
LANGKAT

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, 14 Agustus 2023

Pembimbing Skripsi

(Yusnoni Afrita Nasution, S.E., M.Si)

Diketahui/Disetujui
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)



BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : Lina Armitha
N.P.M : 1905170135
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Nama Dosen Pembimbing : Yusneni Afrita Nasution, SE.,M.Si
Judul Penelitian : Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Kantor Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Revisi latar belakang		
Bab 2	Revisi kerangka berpikir		
Bab 3	Revisi tabel judul penelitian		
Bab 4	Revisi pembahasan		
Bab 5	Revisi kesimpulan & saran		
Daftar Pustaka	Ubahakan Aplikasi Mendeley		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	ACC Skripsi & Sidang Meja hijau	12/8/23	

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Assoc Prof. Dr. Zulia Hanum SE., M.Si)

Medan, Juli 2023
Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing

(Yusneni Afrita Nasution, SE., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lina Armitha
NPM : 1905170135
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Kantor Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumber nya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik. Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Agustus 2023

Yang membuat pernyataan



LINA ARMITHA

ABSTRAK

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA KANTOR DESA BUKIT SELAMAT KECAMATAN BESITANG KABUPATEN LANGKAT

Lina Armitha

Program Studi Akuntansi

Email: linaarmita8@gmail.com

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan pengelolaan alokasi dana desa pada desa Bukit Selamat. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik analisis data dimulai dari mengorganisir data, penyederhanaan data, proses analisis data dan hasil interpretasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa pada pemerintah Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Akuntabilitas tahap penatausahaan dan pertanggungjawaban sudah sesuai, namun pada tahap masih pelaporan masih belum optimal dimana terjadi keterlambatan dalam melaporkan laporan APBDes semester 1. Dalam penerapan transparansi pengelolaan alokasi dana desa masih belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Dimana adanya keterbatasan masyarakat dalam mendapatkan informasi perihal pengelolaan alokasi dana desa seperti tidak adanya papan informasi mengenai kas masuk dan keluar.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Alokasi Dana Desa

ABSTRACT

ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY IN MANAGEMENT OF VILLAGE FUND ALLOCATION AT THE BUKIT Selamat VILLAGE OFFICE, BESITANG SUB-DISTRICT, LANGKAT DISTRICT

Lina Armitha

Accounting Study Program

Email: linaarmita8@gmail.com

The purpose of this research is to describe and analyze the implementation of village fund allocation management in Bukit Selamat village. Data collection techniques in this study were documentation and interviews. The method used is a qualitative method with a descriptive approach. The data analysis technique starts from organizing the data, simplifying the data, processing the data and interpreting the results. The results of this study indicate that the management of village fund allocations in the government of Bukit Selamat Village, Besitang District, Langkat Regency has not fully implemented the principles of accountability and transparency in managing village fund allocations in accordance with Permendagri Number 20 of 2018. Accountability in the administration and accountability stages is appropriate, but at this stage still reporting is still not optimal where there is a delay in reporting the 1st semester APBDes report. In the implementation of transparency the management of village fund allocations is still not in accordance with Permendagri Number 20 of 2018. Where there are limitations to the community in obtaining information regarding the management of village fund allocations such as the absence of information boards regarding cash in and out.

**Keywords: Accountability, Transparency, Village Fund Allocation
Management**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamua'laikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita khususnya penulis, serta shalawat berangkaikan salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, semoga penulis serta pembaca selalu berada dalam naungan safa'atnya yang hingga akhir zaman nanti, amin ya robbal'alamin.

Penulisan proposal ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Dalam penulisan proposal ini penulis mengambil judul "**Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Kantor Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat**".

Penulis menyadari selama penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis, Ayahanda tersayang **Alm. Sunardi** dan Ibunda tercinta **Sukarti** serta keluarga yang selalu memberikan dukungan baik moral maupun material serta do'a restu yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.A.P** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Dr. H. Januri, SE., M.M., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan S.E, M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
5. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum S.E., M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Riva Ubar Harahap, S.E., M.Si, Ak., CA., CPA** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Yusneni Afrita Nasution, S.E., M.Si** selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Akuntansi atas ilmu dan pembekalan yang diberikan kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Seluruh Staf/Pegawai Biro Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah banyak membantu saya dalam pengumpulan berkas dan administrasi.

10. Bapak Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sudah memberikan informasi tentang pelaporan keuangan desa guna membantu dalam penyusunan skripsi ini.
11. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan saya, Mutia Pramita, Devi Tri Rahmadani, Is Hariyanti dan Mutiara Maisarah Lubis yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
12. Lina Armitha, last but no least, ya! Diri saya sendiri. Terima kasih karena telah bertanggungjawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terima kasih sudah bertahan.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih. Skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi semua pihak.

Medan, Agustus 2023

Penulis

LINA ARMITHA
NPM : 1905170135

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Batasan Masalah.....	10
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian	10
1.6 Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Pengertian Desa	12
2.1.2 Pendapatan dan Belanja Desa	12
2.1.2.1 Pengertian Pendapatan Desa	12
2.1.2.2 Pengertian Belanja Desa	13
2.1.3 Pembiayaan Desa	14
2.1.4 Alokasi Dana Desa	15
2.1.5 Pengelolaan Dana Desa.....	16
2.1.6 Akuntabilitas.....	18
2.1.6.1 Pengertian Akuntabilitas.....	18
2.1.6.2 Indikator Akuntabilitas	19
2.1.7 Transparansi.....	21
2.1.7.1 Pengertian Transparansi.....	21
2.1.7.2 Indikator Transparansi	23
2.2 Penelitian Terdahulu	24
2.3 Kerangka Konseptual	27
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian	30
3.2 Definisi Operasional.....	30
3.2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	30
3.2.2 Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	32
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	33
3.4 Jenis dan Sumber Data	33
3.4.1 Jenis Data	33
3.4.2 Sumber Data.....	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data	34
3.6 Teknik Analisis Data.....	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1 Hasil Penelitian	38
4.1.1 Deskripsi Data	38
4.1.2 Gambaran Umum Desa Bukit Selamat.....	38
4.1.3 Visi dan Misi Kantor Desa	39
4.2 Analisis Data	40
4.2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa	40
4.2.2 Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa	45
4.3 Pembahasan.....	46
4.3.1 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bukit Selamat	46
4.3.2 Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bukit Selamat	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	57
5.1 Kesimpulan.....	57
5.2 Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tingkat Pendidikan Perangkat Desa	6
Tabel 1.2 Realisasi Alokasi Dana Desa pada Desa Bukit Selamat	7
Tabel 2.1 Indikator Tahap Penatausahaan Akuntabilitas	20
Tabel 2.2 Indikator Tahap Pelaporan Akuntabilitas	20
Tabel 2.3 Indikator Tahap Pertanggungjawaban Akuntabilitas	20
Tabel 2.4 Indikator Transparansi	23
Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 3.1 Rencana Jadwal Penelitian	33
Tabel 3.2 Kisi-kisi Wawancara Akuntabilitas.	35
Tabel 3.3 Kisi-kisi Wawancara Transparansi.	35
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk di Desa Bukit Selamat	39
Tabel 4.2 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Penatausahaan.....	42
Tabel 4.3 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaporan	43
Tabel 4.4 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban.....	44
Tabel 4.5 Indikator Kesesuaian Transparansi	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Papan Informasi Desa Bukit Selamat.....	8
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir Konseptual	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu ilmu dibidang akuntansi yang melakukan pencatatan serta pelaporan transaksi yang ada pada badan pemerintahan. Terdapat tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah, sehingga memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah.

Akuntansi pemerintahan perlu diterapkan oleh lembaga-lembaga publik yang merupakan tuntutan bagi lembaga publik untuk dilakukannya transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Akuntansi pemerintahan memiliki peran yang sangat penting dalam pemberian informasi dan pengungkapan atas kegiatan serta kinerja keuangan pemerintah daerah dalam memfasilitasi terciptanya truanparansi dan akuntabilitas publik. (Saragih, 2017)

Akuntansi pemerintahan tidak hanya diterapkan di pemerintah pusat namun juga di tingkat daerah sampai wilayah pedesaan, yang seluruhnya itu memerlukan pertanggungjawaban pada tiap anggaran serta kegiatan yang dilaksanakan. Namun terkadang masih terdapat pihak-pihak yang belum menguasai akuntansi pemerintahan secara benar di dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban khususnya untuk daerah pedesaan. Saat ini desa harus di berdayakan untuk menjadi desa yang mandiri dan maju untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Desa mempunyai wewenang dalam mengurus sendiri kawasannya sesuai dengan kemampuan serta potensi yang ada pada masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan ekonomi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Desa, untuk secara mandiri dalam mengelola keuangannya. Dalam pengelolaan keuangan desa tersebut, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada Perangkat Desa yang ditunjuk, yang memiliki tanggung jawab sebagaimana bendahara pemerintah pada unit pemerintah lainnya (Indrianasari, 2018). Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Dana Desa menjelaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Riyanto, 2015).

Alokasi dana sebesar 10% yang diterima oleh desa bermanfaat terhadap pendapatan desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis. Karena kemajuan sebuah Negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desanya (Wida et al., 2017). Sejak otonomi daerah ADD dialokasikan melalui APBDesa. Jadi, semakin tinggi tanggungjawab pengelolaan ADD maka akuntabilitas pengelolaan ADD akan semakin baik juga. Sebaliknya, jika pengelolaan ADD rendah maka akuntabilitas pengelolaan ADD akan tidak baik.

Besarnya ADD yang diterima masing- masing desa sangat ditentukan berdasarkan kondisi variabel-variabel desa dan besarnya ADD pada masing-masing desa dalam wilayah kecamatan, kabupaten/kota berbeda-beda. Dana Desa

adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, pasal 72 ayat (2) alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan, dalam penjelasan pasal 72 ayat 2 besaran alokasi anggaran yang diperuntukkan langsung ke desa ditentukan 10% diluar dana transfer daerah secara bertahap dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan dan luas wilayah.

Pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang di hadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Seiring dengan berjalannya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat didefinisikan bahwa didalam pengelolaan keuangan harus berdasarkan ke akuntabilitas yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan keterbukaan/transparan kepada masyarakat terutama dalam perencanaan yang baik, pelaksanaan yang nyata berdasarkan perencanaan, penatausahaan yang sesuai dengan pelaksanaan, laporan berdasar pengeluaran atau pencatatan, tanggungjawab berdasarkan hasil laporan. Berdasarkan acuan tersebut maka pembangunan yang bertumpu pada negara menjadi paradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah pemberdayaan dan pembangun masyarakat, yang menjadi lebih baik dalam pengelolaannya. Menurut (Dahrani et al., 2022) optimalisasi tentu tidak terlepas dari bagaimana pengelolaan keuangan dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga memberikan pengaruh terhadap peningkatan kinerja. Sebab pengelolaan

keuangan merupakan segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh.

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil diberikan kewenangan untuk mengurus tata pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Masyarakat desa menginginkan adanya pembaharuan untuk pembangunan desa yang lebih baik, sehingga menjadikan masyarakat yang sejahtera dan jauh dari kemiskinan. Kemajuan dalam hal pembangunan di tiap desa membutuhkan perencanaan, implementasi dan pertanggungjawaban. Perencanaan dalam pembangunan desa berkaitan erat dengan pembangunan yang dilakukan di kabupaten ataupun kota, sehingga pembangunan tersebut dapat senantiasa selaras. Implementasi pembangunan desa harus disesuaikan dengan perencanaan yang sudah dibuat. Pada saat proses perencanaan, masyarakat berhak mengetahui serta mengawasi kegiatan pembangunan desa. (Sari, 2021) Program pembangunan desa merupakan program yang dibuat oleh pemerintah desa yang diperuntukan bagi masyarakat desa guna menunjang pencapaian kesejahteraan sosial, tujuan ekonomi sosial dan demografi politik dengan cara meningkatkan pembangunan desa.

Menurut Hanum & Farhan (2019) Perencanaan anggaran yang baik belum menjadi jaminan tercapainya tujuan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan apabila pelaksanaan rencana tersebut tidak diikuti dengan pengawasan yang baik. Pengawasan berfungsi bagi setiap perusahaan untuk memenuhi bahwa aktivitas yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan dapat berjalan seperti yang direncanakan. Pengawasan juga bermaksud untuk menilai sampai sejauh mana

efisiensi telah dicapai dalam melaksanakan kegiatan. Dengan demikian, perencanaan merupakan salah satu unsur sistem pengawasan.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas yang baik diperlukan adanya unsur Transparansi. Transparansi yaitu dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak – pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas. Sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui serta mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi akan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa serta penerapan aktivitas Pemerintahan Desa, harus memiliki suatu aspek tata Pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Salah satu faktor utama dari *Good Governance* yaitu Akuntabilitas. Akuntabilitas menjadi indikator penting atas kemampuan pemerintahan dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dan menjadi salah satu parameter dari kuat lemahnya partisipasi masyarakat, juga merupakan wujud tanggungjawab penerapan misi organisasi di dalam menggapai tujuan yang sudah diresmikan lewat media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara periodik. Sehingga, Akuntabilitas pemerintahan dibutuhkan untuk menjadi penunjang pelaksanaan

otonomi desa supaya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya (Putra et al., 2017). Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu perangkat desa, maka dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan yang tidak sesuai menjadi salah satu faktor perangkat desa yang kurang siap dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bukit Selamat karena para perangkat desa bukan lulusan dari sarjana ekonomi khususnya akuntansi. Sehingga perangkat desa belum sepenuhnya paham tentang pengelolaan keuangan desa. Menurut (Dahrani, 2019) Aktivitas kerja itu biasa berhubungan dengan penghasilan dalam bentuk uang. Untuk menciptakan kadar profesionalitas dalam melaksanakan misi institusi persyaratan dasarnya adalah tersedianya sumber daya manusia yang andal dan pekerjaan yang terprogram dengan baik. Berikut ini adalah daftar tingkat pendidikan perangkat desa di Bukit Selamat :

Tabel 1.1
Tingkat Pendidikan Perangkat Desa

Tingkat Pendidikan	Jumlah
SMA/Sederajat	6
S1 Akuntansi	-
D3 Akuntansi	-
S1 Jurusan Lain	1
D3 Jurusan Lain	-

Sumber : Sekretaris Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang

Selain Akuntabilitas untuk penerapan pemerintahan yang baik juga dibutuhkan adanya unsur Transparansi. (Putra et al., 2017) menyatakan kalau Transparansi serta Akuntabilitas merupakan dua kata kunci didalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun penyelenggaraan industri yang baik (*Good Governance*). Transparansi ditandai oleh apakah kebijakan, regulasi,

program, anggaran dan aktivitas pemerintah terbuka kepada publik. Salah satu yang diangkat dalam penelitian ini adalah Alokasi Dana Desa Pada Desa Bukit Selamat. Berikut ini daftar besaran Alokasi Dana Desa Bukit Selamat :

Tabel 1.2
Realisasi Alokasi Dana Desa Pada Desa Bukit Selamat

Tahun	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	SILPA
2018	1.473.091.380	855.672.000	1.423.091.380	632.359.480	223.312.520
2019	1.599.192.000	1.603.855.575	1.674.741.000	1.649.845.827	29.558.748
2020	1.627.938.775	1.621.656.566	1.640.093.948	1.653.495.355	19.683.616
2021	1.726.384.000	1.725.451.616	1.731.165.225	1.711.563.296	27.630.167
2022	1.024.186.000	1.024.186.000	1.042.041.251	1.022.541.100	19.500.151

Sumber : Bendahara Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa selama kurun waktu 2018-2022 terus mengalami naik turun dan salah satu penyebab turunnya alokasi dana desa berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bendahara desa dapat diketahui bahwa dalam menyampaikan laporan realisasi alokasi dana desa mereka pernah melakukan keterlambatan dalam penyeterannya dikarenakan mereka sulit menyusun laporan realisasi Alokasi Dana Desa. Dimana seharusnya dalam (Permendagri No. 20 Tahun 2018) penyampaian laporan realisasi Alokasi Dana Desa tidak boleh lewat Dari bulan Juli tahun anggaran berjalan. Menurut (Savitri et al., 2019) pelaporan APBDes harus dilakukan tepat waktu agar program kegiatan dan pembangunan yang direncanakan terealisasi pada tahun anggaran sehingga pemberian pelayanan publik terhadap masyarakat dapat berjalan dengan lancar.

Data di atas berdasarkan fenomena Transparansi yang dapat dibuktikan dengan hasil wawancara di Kantor Desa Bukit Selamat, Kecamatan Besitang,

Kabupaten Langkat, yang belum mengoptimalkan sistem Transparansi yang seharusnya diterapkan. Dimana tidak ada akses untuk masyarakat mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desa dan akuntabilitas mengenai pengelolaan keuangan desa seperti tidak adanya website atau situs online sebagai pusat informasi, tidak ada papan informasi mengenai kas masuk dan kas keluar serta tidak ada papan informasi mengenai kegiatan yang sedang dijalankan mengenai Alokasi Dana Desa, tidak diperbolehkannya masyarakat atau peneliti melihat laporan keuangan secara terperinci atau seluas – luasnya baik cara penyusunan laporan keuangan, pengkodean, bentuk buku kas umum dan lainnya, serta masyarakat tidak dilibatkan mengenai pengelolaan keuangan desa hanya orang – orang tertentu saja sehingga mengakibatkan rendahnya pengetahuan masyarakat Desa Bukit Selamat terhadap program-program desa, masih adanya program desa yang tidak terealisasi dan beberapa bantuan dana desa yang tidak tepat sasaran serta kinerja dan sumber daya manusia dalam mengelola keuangan atau website sebagai bentuk pertanggungjawaban masih kurang.

Berikut ini adalah papan informasi yang ada di Desa Bukit Selamat:



Gambar 1.1
Papan Informasi Desa Bukit Selamat

Menurut Delila (2021) Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dilaksanakan dengan prinsip transparan sebagai penanda indikator akuntabilitas dalam pengelolaan ADD sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu “Kegiatan pencatatan kas masuk dan kas keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta terdapat papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan”. Ketentuan tersebut menampilkan adanya komitmen pemerintah dalam memberi stimulasi kegiatan operasional serta pemerdayaan masyarakat seluruhnya tidak terlepas dari pedoman ADD.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah tentang Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang terjadi pada pemerintah Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat:

1. Terjadinya keterlambatan pelaporan realisasi anggaran alokasi dana desa di Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang.
2. Tidak terdapat papan informasi tentang pengeluaran atau pemasukan serta tidak ada papan informasi mengenai kegiatan yang sedang dijalankan tentang Alokasi Dana Desa.

1.3 Batasan Masalah

Pada penelitian ini peneliti membatasi kajian penelitian masalah agar terfokus pada permasalahan yang ada. Oleh sebab itu, penulis memberi batasan masalah yaitu pada tahun 2022 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang terdapat dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

1.4 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat?
2. Bagaimana Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2022 pada Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2022 pada Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pengembangan ilmu terutama yang berhubungan dengan pengelolaan alokasi dana desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan gambaran bagi peneliti tentang tata kelola Alokasi Dana Desa yang baik meliputi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa.

b. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pertanggungjawaban pelaksanaan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat sebagai bahan evaluasi mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan atau referensi kepada calon peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dimasa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Bab 1 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan tindakan masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Sebagian besar pencahariannya adalah bertani dan nelayan (Amiruddin et al., 2012).

2.1.2 Pendapatan dan Belanja Desa

2.1.2.1 Pengertian Pendapatan Desa

Menurut Nurmala Eka (2017) Pendapatan merupakan semua Penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dan lancar dalam periode tahunan anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan Desa terbagi atas kelompok:

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)
 - a. Hasil usaha desa antara lain: hasil Bumdes, tanah kas desa
 - b. Hasil aset antara lain: tambatan perahu, pasar desa, tempat

- c. Pemandian umum, jaringan irigasi
- d. Swadaya, partisipasi dan gotong royong
- e. Lain-lain pendapatan asli.

2. Transfer

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis:

- a. Dana Desa
- b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah
- c. Alokasi Dana Desa (ADD); Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.
- d. Pendapatan Lain-Lain.

Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis:

- a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

2.1.2.2 Pengertian Belanja Desa

Belanja desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa, belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa (Puspawijaya & Siregar, 2016)

Belanja desa dikelompokkan menjadi 3 bagian:

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

Belanja pegawai tersebut dianggarkan dalam kelompok penyelenggaraan pemerintahan desa dengan kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang dan jasa antara lain: (a) Alat tulis kantor; (b) Benda pos; (c) Bahan/material; (d) Pemeliharaan; (e) Cetak/pengadaan; (f) Sewa kantor desa; (g) Sewa perlengkapan dan peralatan kantor; (h) Makanan dan minuman rapat; (i) Pakaian dinas dan atributnya; (j) Perjalanan dinas; (k) Upah kerja; (l) Honorarium narasumber/ahli; (m) Operasional pemerintah desa; (n) Operasional BPD; (o) Insentif rukun tetangga/rukun warga; (p) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

3. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

2.1.3 Pembiayaan Desa

Menurut Putra et al (2017) Pembiayaan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

1. Penerimaan pembiayaan terdiri dari:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya
 - b. Pencairan dana cadangan
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
2. Pengeluaran pembiayaan
 - a. Pembentukan dana cadangan
 - b. Penyertaan modal desa

2.1.4 Alokasi Dana Desa

Berdasarkan (PP Nomor 8 Tahun 2016), Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mewujudkan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang baik Pemerintah Desa harus menganut prinsip yang telah ditetapkan dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.
- b. Pengelolaan keuangan harus direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa
- c. Pengelolaan keuangan harus menggunakan prinsip hemat, terarah, mempunyai dampak pada masyarakat, terukur dan terkendali.

- d. Pengelolaan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Tahap pengelolaan Alokasi Dana Desa diatur secara garis besar mulai dari tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Pembinaan dan Pengawasan. Berdasarkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2005 Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. (Kurniawati, 2019)

Alokasi Dana Desa (ADD) juga mempunyai tujuan yaitu:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi ketimpangan.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat.
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

2.1.5 Pengelolaan Dana Desa

Agar pengelolaan dana desa semakin akuntabel, maka diperlukan juga mekanisme pengawasan. Semua pihak dapat terlibat dalam mekanisme

pengawasan tersebut, yaitu masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Camat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Bahkan dapat kita ikuti dalam perkembangan terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah melakukan pengawasan pengelolaan dana desa.(Hukum et al., 2014)

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa dalam mengelola keuangan desa dibantu oleh PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) yang dipilih secara langsung. PTPKD berasal dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara. Sekretaris desa berfungsi sebagai koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan dan memiliki tugas menyusun dan melaksanakan APBDes, melakukan pengendalian terhadap kegiatan yang menggunakan biaya APBDes, serta melakukan verifikasi dan menyusun laporan tanggung jawab bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes.

Tugas Kepala Seksi adalah sebagai pelaksana kegiatan berdasarkan bidang yang diberikan. Dalam hal ini masing-masing kepala seksi memiliki tanggung jawab untuk menyusun rencana kegiatan, berkoordinasi dengan lembaga masyarakat desa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, melakukan pengeluaran, menjadi koordinator dalam pelaksanaan kegiatan, dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan serta juga menyiapkan dokumen anggaran pengeluaran pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa. Tugas menerima, membayar atau menyetor serta menyimpan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan

pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes adalah tugas atau kewajiban bendahara.

Dari setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa merupakan realisasi daripada rencana kegiatan Pemerintahan dan pembangunan yang dituangkan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Adapun yang menjadi Penggunaan Dana Desa adalah:

- a. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat.
- b. Penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan prioritas Penggunaan Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dana Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.
- c. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan dana desa.

2.1.6 Akuntabilitas

2.1.6.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas ialah suatu kewajiban mempertanggungjawabkan hasil kerja yang dijalankan seseorang atau unit organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara berkala.

Menurut Widia (2016), Akuntabilitas merupakan adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat segala tindakan dan kewajiban yang ditetapkannya.

Menurut Sukardi (2020), mengemukakan bahwa akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan dalam mengelola sumber daya agar dapat mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang diinginkan.

Menurut Setiawan et al (2017), pada dasarnya akuntabilitas merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktifitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah baik itu pusat maupun daerah harus menjadi subjek pemberian informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya, karena pada faktanya akuntabilitas adalah tujuan tertinggi dari pelaporan keuangan pemerintahan.

Berdasarkan pada penjelasan pakar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas bertujuan memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas pengelolaan dana desa yang digunakan pemerintah desa untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2.1.6.2 Indikator Akuntabilitas

Sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa beberapa indikator yang dilakukan untuk pengukuran dalam penelitian ini adalah:

Tabel 2.1
Indikator Tahap Penatausahaan Akuntabilitas

No.	Indikator
1	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh bendahara sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan.
2	Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
3	Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.
4	Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas : buku pembantu bank, buku pembantu pajak, buku pembantu panjar.

Tabel 2.2
Indikator Tahap Pelaporan Akuntabilitas

No.	Indikator
1	Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat.
2	Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan.
3	Kepala Desa menyusun laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Tabel 2.3
Indikator Tahap Pertanggungjawaban Akuntabilitas

No.	Indikator
1	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
2	Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa
3	Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan pada Peraturan Desa berupa laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral program daerah dan program

	lainnya yang masuk ke desa.
4	Adanya media pertanggungjawaban sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atau daerah mengenai pengelolaan keuangan desa.

Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi. Tujuan tersebut dapat dilihat dalam rencana stratejik organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada Rencana Jangka Panjang dan Menengah (RJPM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

2.1.7 Transparansi

2.1.7.1 Pengertian Transparansi

Permendagri Nomor 20 tahun 2018, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Menurut Widia (2016), Transparansi ialah pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap masyarakatnya, baik tingkat pusat maupun daerah. Keterbukaan menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilai tidak transparan.

Menurut (Puspawijaya & Siregar (2016), Transparansi yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Sukardi (2020), Transparansi yaitu suatu prinsip yang dapat menjamin adanya akses maupun kebebasan setiap individu untuk memperoleh informasi-informasi tentang apa saja yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, baik berupa informasi yang berisikan kebijakan, proses pelaksanaan dan bagaimana pelaksanaannya, serta apa saja hasil yang diperoleh dari pelaksanaan tersebut.

Menurut Elsi (2022), Transparansi diartikan bahwa pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan/terbuka, karena keuangan tersebut milik rakyat atau publik yang masyarakat harus mengetahuinya. Maka pemerintah desa harus menginformasikan secara terbuka, dimana keterbukaan ini akan meningkatkan kepercayaan serta penghormatan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

2.1.7.2 Indikator Transparansi

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam laporan keuangan daerah harus transparan sesuai dengan peraturan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Indikator Transparansi

No.	Indikator
1	Memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi atau akses mengenai pengelolaan keuangan desa.
2	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah di akses oleh masyarakat ataupun diinformasikan secara tertulis.
3	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
4	Kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.

Laporan keuangan daerah dapat dikatakan transparan apabila memenuhi peraturan berikut yang tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018:

- a. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis.
- b. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.
- c. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan Bupati melalui Camat.

- d. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepala Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat yang mana penelitian ini juga pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan tempat, waktu dan pembahasan yang sedikit berbeda yang dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Jurnal/Judul	Pendekatan Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Hardi et al., 2021)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (studi kasus di Desa Bowongkali Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara)	Deskriptif Kualitatif	Tingkat pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program di Desa Bowongkali sudah sangat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, tetapi ada beberapa kendala dalam proses pelaksanaan yang kadang mengalami keterlambatan pencairan dana dari pemerintah daerah, namun secara keseluruhan proses pengelolaan keuangan desa sudah sangat baik dan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
2	(Wiwindari, 2022)	Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan	Kualitatif	Akutabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Simpang Nibung Rawas bahwa dalam perencanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawab

		Masyarakat di Desa Simpang Nibung Rawas		alokasi dana desa telah mengacu pada Permendagri No 113 Tahun 2014. Namun belum sepenuhnya menerapkan ketransparanan oleh perangkat desa sebagai pengelola alokasi dana desa kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan alokasi dana desa. Kendala dan upaya pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Simpang Nibung Rawas, yakni sumber daya manusia yang rendah dalam pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa). Sementara untuk upaya pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) yakni agar pemerintah Desa lebih memperhatikan, menggali inovasi dan memberdayakan potensi yang dimiliki masyarakat guna terciptanya kesejahteraan masyarakat secara mandiri sebagaimana tercantum dalam visi misi Desanya.
3	(Putra et al., 2017)	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubuhan Kecamatan Seririt	kualitatif	Pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bubuhan secara bertahap sudah menerapkan prinsip akuntabilitas yang didukung prinsip transparansi, partisipasi dan

		Kabupaten Buleleng		responsif. Dalam mewujudkan transparansi pengelolaan ADD di Desa Bubuhan sudah memberikan informasi kepada masyarakat melalui musyawarah desa dan memasang baliho untuk menguat informasi ADD kepada masyarakat.
4	(Sutisna & Widyawati, 2022)	Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo)	Kualitatif Deskriptif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan di Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo telah sesuai dengan Pemendagri No 113 Tahun 2014 namun Desa Jabaran belum dapat dikatakan transparan karena pada tahap pelaksanaan tidak terdapat papan informasi mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pada pelaporannya Pemerintah Desa Jabaran sudah dapat dikatakan akuntabel dan sesuai Pemendagri No 113 Tahun 2014.
5	(Budiarti & Retnani, 2021)	Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di	Kualitatif	Pemerintah Desa Leminggir sudah melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi dimana dalam

		Desa Leminggir Kecamatan Mojosari		tahap perencanaan, pelaksanaan dilakukan secara partisipatif serta pelaporan dan pertanggungjawaban juga sudah sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa, untuk penatausahaan sendiri sudah cukup akuntabel dan transparansi karena pencatatan dan pelaporan dilakukan di Siskeudes sesuai dengan Perbup Mojokerto No 86 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan desa.
--	--	--------------------------------------	--	---

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan penjelasan teoritis antara variabel yang diteliti. Pendanaan dari setiap kegiatan pembangunan desa memerlukan biaya yang terbilang tidak sedikit. (PP Nomor 8 Tahun 2016) Pengalokasian dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat (6) tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yg meliputi perencanaan,


pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu, transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran

Menurut Haryanto et al (2007) Terselenggaranya sistem akuntansi pemerintah daerah yang sehat merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan *good governance* di lingkungan pemerintah daerah. Didalam sistem akuntansi tercakup beberapa prasyarat yang harus dipenuhi ketika transparansi dan akuntabilitas menjadi barometer. Muara dari pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah daerah adalah tersajinya laporan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. (Eka & Yuswar, 2015) Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik, sekarang terdapat perhatian besar terhadap praktek akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, baik akuntansi sektor pemerintahan maupun lembaga publik nonpemerintahan. Lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat untuk dikelola secara transparan dan bertanggungjawab.

Dalam tahap transparansi pemerintah harus menyampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat mengetahui seberapa banyak pendapatan dan pengeluaran pendapatan desa yang berasal dari pajak dan dana transfer, tahap akuntabilitas tersebut juga harus diungkapkan dalam informasi baik melalui papan informasi di balai desa ataupun melalui rapat evaluasi dan musyawarah dalam pembangunan desa, namun hal tersebut belum maksimal diterapkan oleh pemerintah Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat.

Berdasarkan penjelasan diatas kerangka berfikir konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.2
Kerangka Berfikir Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut (Wahyuni, 2019), Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam intraksi manusia. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll.

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif agar dapat dengan mudah mengkaji masalah pada subjek sehingga nantinya menghasilkan data deskriptif yang merupakan rincian dari data primer dan data sekunder. Penelitian deskriptif kualitatif digunakan agar dengan mudah mendeskripsikan bagaimana subjek mengelola akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat.

3.2 Definisi Operasional

3.2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu, transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Tujuan utama dari konsep akuntabilitas adalah untuk mengetahui

pertanggungjawaban tim pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai pertanggungjawab utama dan seluruh anggota organisasi desa yang berperan besar dalam mengelola alokasi dana desa sesuai dengan bidang kemampuannya masing-masing.

3.2.1.1 Penatausahaan

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang dilakukan kaur keuangan. Kaur keuangan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Kaur keuangan wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh bendahara desa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu berupa pembukuan dalam menggunakan jurnal akuntansi. Penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, bendahara desa menggunakan:

1. Buku Kas Umum;
2. Buku Kas Pembantu Pajak; dan
3. Buku Bank.

3.2.1.2 Pelaporan

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Laporan realisasi pelaksanaan APBDes akan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, dan laporan semester akhir disampaikan paling lambat pada bulan Januari tahun berikutnya.

3.2.1.3 Pertanggungjawaban

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan akan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes akan disampaikan oleh Bupati/Walikota melalui Camat, paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

3.2.2 Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Transparansi berarti pemerintah desa mengelola keuangan secara terbuka, sebab keuangan itu adalah milik rakyat atau barang publik yang harus diketahui oleh masyarakat. Pemerintah desa wajib menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat. Keterbukaan akan meningkatkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat kepada pemerintah desa.

Pada pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses info seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan

bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini adalah di kantor Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat. Penelitian ini direncanakan dimulai dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel :

Tabel 3.1
Rencana Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Januari				Februari				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■																							
2	Penyusunan Proposal							■	■	■	■														
3	Bimbingan Proposal											■	■												
4	Seminar Proposal														■										
5	Pengumpulan Data															■	■								
6	Pengolahan data & Analisis Data																	■	■						
7	Bimbingan Skripsi																		■	■	■	■			
8	Sidang Meja Hijau																								■

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer, yaitu data informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya atau pihak pertama.

Di dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada Kepala Desa, Sekretaris, dan Bendahara, yaitu pihak yang kompeten dalam pengelolaan ADD dengan tujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang kabupaten Langkat.

3.4.2 Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui media perantara. Pada umumnya dapat berupa bukti, catatan, atau laporan historis, majalah, artikel yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen bagian pemerintahan desa di Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, seperti dokumen data kependudukan, jumlah penduduk, struktur organisasi pemerintahan desa, peta wilayah desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan lain-lain.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara.

1. Dokumentasi adalah data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki pemerintah desa. Teknik ini dilakukan dengan membuat copy atau pencatatan dari arsip resmi pemerintah desa.
2. Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan oleh tiga perangkat desa Bukit Selamat yaitu, Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa.

Tabel 3.2
Kisi-kisi Wawancara Akuntabilitas

Keterangan	Akuntabilitas
Penatausahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penatausahaan yang dilakukan Bendahara Desa. 2. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. 3. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/ Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. 2. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes. 3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
Pertanggungjawaban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. 2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Tabel 3.3
Kisi-kisi Wawancara Transparansi

Transparansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan. 2. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. 3. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada
--------------	---

	Bupati/Walikota melalui camat.
--	--------------------------------

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Menurut (Baba, 2017), Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi social, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan. Data yang dianalisis yaitu dokumentasi dan wawancara :

1. Mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian seperti rincian alokasi dana desa khususnya 2022.
2. Menganalisis data yang sudah diolah dan dianalisis untuk mengetahui bagaimana pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bukit Selamat.
3. Wawancara yaitu pengumpulan data dan informasi dengan melakukan kegiatan Tanya jawab dengan pihak-pihak yang berwenang untuk mengetahui bagaimana pengelolaan alokasi dana desa.

4. Menganalisis alokasi dana desa sehingga dapat memberikan informasi tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bukit Selamat.
5. Menyimpulkan akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bukit Selamat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Data

4.1.1.1 Gambaran Umum Desa Bukit Selamat

Kabupaten Langkat adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kota Kabupaten ini terletak di Kecamatan Stabat. Secara geografis Kabupaten Langkat berada diantara 3°14'00"– 4°13'00" Lintang Utara dan 97°52'00' – 98° 45'00" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Langkat adalah 6.263,29 km² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Selat Malaka dan Provinsi Aceh
- Sebelah Selatan : Kabupaten Karo
- Sebelah Barat : Provinsi Aceh
- Sebelah Timur : Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang

Desa Bukit Selamat terletak di salah satu Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Desa Bukit Selamat yang dahulu adalah Desa Halaban yang berbatasan dengan Provinsi Aceh. Atas pertimbangan dan dilihat dari perkembangan penduduknya maka Desa Halaban mengajukan pemekaran, dari pemekaran tersebut maka terlahirlah sebuah Desa yang diberinama “Desa Bukit Selamat”, dengan luas wilayah 6.474 Ha dan jumlah penduduknya meliputi 5.695 jiwa. Desa Bukit Selamat awalnya hanya terdiri dari 8 Dusun dan setelah Kepala Desa Definif terjadi pemekaran menjadi 13 Dusun sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk di Desa Bukit Selamat

No	Nama Dusun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Jiwa
1	Dusun I Halaban Blok	198	211	409
2	Dusun II Bukit Harapan	293	273	566
3	Dusun III Bukit Selamat	360	331	691
4	Dusun IV Bukit Pelita Selatan	259	225	484
5	Dusun V Sekundur Nauli	137	138	275
6	Dusun VI Sekundur Dairi	114	102	216
7	Dusun VII Bukit Sebetung	114	110	224
8	Dusun VIII Seusirah	452	403	855
9	Dusun IX P. Bukit Selamat	319	211	530
10	Dusun X Limau Kapas	109	110	219
11	Dusun XI Bukit Parulian	248	235	483
12	Dusun XII Bukit Pelita Utara	244	237	481
13	Dusun XIII Jalan Nelayan	142	120	262
14	Jumlah	2.989	2.706	5.695

Sumber : Sekretaris Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang

Secara administratif Desa Bukit Selamat terletak disebelah Barat Kecamatan Besitang yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Desa Halaban
- Sebelah Selatan : Kelurahan Pekan Besitang
- Sebelah Barat : Hutan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL)
- Sebelah Timur : Kecamatan Pangkalan Susu

4.1.1.2 Visi dan Misi Kantor Desa

Visi merupakan cita-cita atau gambaran tujuan untuk dicapai oleh organisasi di masa depan. Visi yang hendak dicapai harus mempunyai rancangan dengan berdasar pada prinsip yang baik bagi masyarakat.

Misi adalah berkaitan dengan apa yang akan dilakukan organisasi untuk mewujudkan tujuan di masa mendatang atau visi. Misi berlandaskan pada strategi atau usaha yang digunakan untuk menggapai cita-cita (visi).

Visi dan Misi organisasi berguna dalam organisasi yaitu dapat menginspirasi pekerja untuk bekerja lebih fokus mencapai tujuan, sebagai

panduan dalam mengambil keputusan organisasi serta dapat menciptakan hubungan yang baik dengan masyarakat.

Adapun visi di Kantor Desa Bukit Selamat untuk mencapai tujuan di masa depan adalah “Terwujudnya Masyarakat Desa Bukit Selamat Yang Agamis, Sehat, Cerdas, Sejahtera Dengan Bertumpu Pada Sektor Pertanian, Perdagangan Dan Home Industri Serta Pelayanan Prima Bagi Masyarakat”. Misi yang digunakan untuk mewujudkan visi tersebut adalah :

1. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat
2. Menggali potensi Desa untuk kesejahteraan masyarakat
3. Membudidayakan gotong royong
4. Meningkatkan SDM Desa baik perangkat maupun masyarakat melalui 1 pendidikan dan keterampilan.
5. Meningkatkan pertanian, peternakan, pertambakan dan IPTEK yang tinggi

4.2 Analisis Data

4.2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Akuntabilitas memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa dengan tugas-tugas yang dibebankan dalam rangka meningkatkan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Menilai kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD pada desa Bukit Selamat pada penerapannya sudah berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Dimana dalam pengelolaan ADD sudah sesuai prosedur tata cara pengelolaan

ADD dimana melalui tahapan pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam pertanggungjawaban Pemerintahan Desa terhadap ADD dibuatlah Laporan Realisasi, Laporan Realisasi adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintahan Desa terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilaporkan dua kali dalam setahun atau setiap semester dalam setahun, namun dalam pelaksanaannya Desa Bukit Selamat mengalami keterlambatan dalam pelaporannya yaitu pada bulan September. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa adalah pertanggungjawaban Pemerintahan Desa terhadap pengelolaan ADD secara terperinci yang ditunjukkan kepada pemberi amanah yang tentunya agar dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel mengenai segala aktifitas yang telah dilaksanakan terhadap dana tersebut. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dilaporkan setiap akhir tahun anggaran.

4.2.1.1 Penatausahaan Desa Bukit Selamat

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa yang wajib melakukan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Kas bisa menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank guna membantu pencatatannya. Semua hasil pencatatan dilaporkan melalui Laporan Pertanggungjawaban kepada kepala Desa selaku pimpinan tertinggi. Laporan Pertanggungjawaban paling lambat disampaikan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Tambahan informasi melalui wawancara kepada Bendahara Desa menyatakan bahwa penatausahaan di Desa Bukit Selamat dilakukan oleh

Bendahara Desa dimana Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan Bendahara Desa juga wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan melalui laporan pertanggungjawaban bulanan oleh Bendahara Desa Bukit Selamat serta Bendahara Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada Kepala Desa Bukit Selamat.

Tabel 4.2
Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Penatausahaan
Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi)
1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa	Penatausahaan di Desa Bukit Selamat telah dilakukan oleh Bendahara Desa.	S
2. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib	Setiap Pemasukan dan Pengeluaran Kas, Bendahara Desa selalu mencatat dan melakukan tutup buku tiap bulan secara tertib.	S
3. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.	Laporan Pertanggungjawaban setiap bulan disampaikan melalui laporan pertanggungjawaban bulanan oleh Bendahara Desa.	S
4. Laporan Pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	Bendahara Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada Kepala Desa.	S

Sumber : Bendahara Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang

4.2.1.2 Pelaporan Desa Bukit Selamat

Pelaporan ADD dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang meliputi: (1) Perkembangan kegiatan dan penyerapan dana, (2) Masalah yang dihadapi dan

pemecahannya dan (3) pencapaian hasil Alokasi Dana Desa (ADD). Laporan pelaksanaan ADD terdiri dari laporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap kegiatan, laporan bulanan, dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara sistematis. Pelaporan pengelolaan alokasi dana desa secara teknis diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 37 dimana Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir. Laporan realisasi semester pertama APBDes paling lambat disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan sementara laporan semester akhir tahun paling lambat disampaikan bulan Januari tahun berikutnya.

Tabel 4.3
Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaporan
Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi)
1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.	Laporan semester pertama dilaporkan kepada kepala Desa melalui Camat.	S
2. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes.	Laporan Realisasi semester pertama berupa APBDes.	S
3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.	Laporan Semester pertama dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat pada bulan September tahun berjalan.	TS
4. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.	Laporan semester akhir tahun disampaikan pada bulan Desember tahun berjalan.	S

Sumber : Bendahara Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang

4.2.1.3 Pertanggungjawaban di Desa Bukit Selamat

Konsekuensi dari penyelenggaraan pemerintah dalam hal pengelolaan ADD yaitu pertanggungjawaban kepada beberapa pihak yang berkaitan. Dalam hal ini, pemerintah wajib membuat laporan dari pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penyampaian laporan realisasi ADD secara tertulis oleh Kepala Desa (Pemerintah Desa) kepada Bupati/Walikota. Sesuai dengan Peraturan Desa Bukit Selamat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2023, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBDes, Kepala Desa menetapkan Peraturan tentang APBDes dan telah disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Tabel 4.4
Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban
Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi)
1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.	Kepala Desa sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.	S
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.	S
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APDes ditetapkan dengan peraturan desa	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa.	S

Sumber : Bendahara Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang

4.2.2 Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Transparansi yaitu dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa tersebut. Dengan adanya transparansi akan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaan serta hasil yang dicapai.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi penting untuk dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi khususnya dengan ADD yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah. Dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik masyarakat sebagai salah satu alat untuk mendorong berjalannya prinsip-prinsip good governance. Segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat harus dibuat secara terbuka.

Tabel 4.5
Indikator Kesesuaian Transparansi
Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi)
1. Kegiatan Pencatatan Kas masuk maupun kas keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.	Pencatatan kas masuk dan kas keluar tidak bisa di akses oleh masyarakat, serta tidak terdapat papan pengumuman tentang informasi dana yang digunakan untuk menjalankan sebuah kegiatan.	TS
2. Laporan realisasi dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes belum diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang sulit diakses oleh masyarakat.	TS
3. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.	Tahun-tahun sebelumnya sesuai informasi dari Sekdes laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.	S

Sumber : Bendahara Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang

4.3 Pembahasan

4.3.1 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bukit Selamat

Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Bukit Selamat yang diterima oleh Desa digunakan untuk pembiayaan biaya penyelenggaraan pemerintah Desa dan biaya pemberdayaan masyarakat. Dimana untuk biaya penyelenggaraan pemerintah meliputi biaya perawatan kantor dan lingkungan kantor kepala desa, biaya operasional tim pelaksana pemerintahan, tunjangan dan operasional BPD, tunjangan kepala desa, honorarium RT/RW, honorarium pengelola keuangan, dan lain-lain. Sedangkan untuk biaya pemberdayaan masyarakat meliputi biaya

pembangunan sarana dan prasarana desa, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan masyarakat.

4.3.1.1 Penatausahaan Desa Bukit Selamat

Penatausahaan dapat di ukur melalui beberapa indikator yaitu sebagai berikut :

1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa yang wajib melakukan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa bisa menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank guna membantu pencatatannya. Semua hasil pencatatan dilaporkan melalui Laporan Pertanggungjawaban kepada Kepala Desa selaku pemangku kepentingan tertinggi, dan laporan Pertanggungjawaban paling lambat disampaikan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa penatausahaan di Desa Bukit Selamat telah dilakukan oleh Bendahara Desa. Dimana Bendahara Desa melakukan penatausahaan yang meliputi menerima/menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes

2. Setiap Pemasukan dan Pengeluaran Kas, Bendahara selalu mencatat dan melakukan tutup buku tiap bulan secara tertib.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 35, Bendahara Desa harus melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa

penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa setiap pemasukan dan pengeluaran kas, Bendahara selalu mencatat dan melakukan tutup buku tiap bulan secara tertib. Bendahara Desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum untuk yang bersifat tunai. Sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat dalam Buku Bank. Buku Kas Pembantu Pajak digunakan oleh Bendahara Desa untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas Negara. Khusus untuk pendapatan dan pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa Buku Rincian Pendapatan dan Buku Rincian Pembiayaan.

3. Laporan Pertanggungjawaban setiap bulan disampaikan melalui laporan pertanggungjawaban bulanan oleh Bendahara Desa.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 35, Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Pelaksanakan pengelolaan keuangan desa khususnya pada pertanggungjawaban keuangan yang berupa laporan berkala setiap bulan di setiap desa dilaksanakan semua bendahara. Secara umum tujuan laporan keuangan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki dalam suatu periode tertentu. Oleh karena itu dalam penyusunan laporan keuangan diperlukan tenaga-tenaga akuntansi yang terampil. Berhasil atau tidaknya suatu sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa sangat bergantung dari pihak yang mengelola dan mempertanggungjawabkannya.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa laporan pertanggungjawaban setiap bulan disampaikan melalui laporan pertanggungjawaban bulanan oleh Bendahara. Bendahara Desa sebagai perangkat desa yang memiliki wewenang dan tugas dalam pertanggungjawabkan keuangan desa dihadapkan pada keharusan untuk memiliki pengetahuan yang memadai di bidang keuangan secara khusus dan juga peraturan-peraturan terkait. Pengetahuan mereka dalam melaksanakan tugasnya berpengaruh pada hasil laporan pertanggungjawabannya.

4. Bendahara menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban setiap bulan kepada Kepala Desa.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 35, Laporan Pertanggungjawaban ini disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Bendahara Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada Kepala Desa. Bendahara Desa melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, meliputi Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak dan Buku Rincian Pendapatan. Penutupan buku ini dilakukan bersama dengan Kepala Desa.

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh bendahara desa yang bernama Cut Nurhayati sebagai fungsi pelaksana kebendaharaan di Desa Bukit Selamat. Semenjak tahun 2019, bendahara desa telah melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas desa pada aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) serta pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir tahun.

Selanjutnya dapat disimpulkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat pada proses penatausahaan telah mengikuti Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dengan persentase 100% dan dikatakan akuntabel.

4.3.1.2 Pelaporan Desa Bukit Selamat

Pelaporan dapat diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/ Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 37 tentang pengelolaan keuangan desa. Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan semester pertama dan akhir tahun kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

2. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 37 laporan realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa laporan realisasi semester pertama berupa APBDes. Format laporan realisasi pelaksanaan APBDes baik laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun, bentuknya sama yang meliputi: kode rekening terdiri dari: pendapatan (pendapatan asli desa,

pendapatan transfer, pendapatan lain-lain) dan belanja (bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, belanja tak terduga) serta pembiayaan (penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan); jumlah anggaran; dan jumlah realisasi.

3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 37 laporan realisasi pelaksanaan APBDes akan disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa laporan semester I dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat pada bulan September. Hal tersebut disebabkan karena rendahnya sumber daya manusia, kemudian tingkat pendidikan yang tidak sesuai juga menjadi faktor perangkat desa yang kurang siap dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bukit Selamat. Maka dari itu perangkat desa kurang siap dalam melakukan pengelolaan alokasi dana Desa serta kemampuan teknologi yang masih minim, dibuktikan pada kesiapan perangkat desa dalam menerapkan aplikasi laporan keuangan yang disebut Siskeudes. Aplikasi Siskeudes merupakan aplikasi yang digunakan untuk membantu desa dalam melaksanakan tata kelola keuangan desa secara efektif dan efisien.

4. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 37 laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa laporan semester akhir tahun disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat pada bulan Desember tahun berjalan.

Proses pelaporan terhadap pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat menyampaikan laporan realisasi APBDes pada semester pertama mengalami keterlambatan yaitu pada bulan September yang dimana seharusnya tidak boleh lewat dari bulan Juli tahun anggaran berjalan. Selanjutnya disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat pada proses pelaporan belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 .

4.3.1.3 Pertanggungjawaban Desa Bukit Selamat

Pertanggungjawaban dapat di ukur melalui beberapa indikator yaitu sebagai berikut :

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 38 tentang pengelolaan keuangan desa. Kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.

2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 38 Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Penyampaian laporan realisasi Alokasi Dana Desa secara tertulis oleh Kepala Desa (Pemerintah Desa) kepada Bupati/Walikota. Sesuai dengan Peraturan Desa Bukit Selamat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2023, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBDes, Kepala Desa menetapkan Peraturan tentang APBDes dan telah disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa.

Proses pertanggungjawaban terhadap pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Laporan realisasi APBDes diserahkan kepada Camat setiap akhir tahun anggaran yaitu pada bulan Januari.

Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat pada proses pertanggungjawaban telah mengikuti Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan sudah akuntabel dengan persentase 100%.

4.3.2 Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bukit Selamat

Menurut Sujarweni & V (2015) menyatakan bahwa transparansi yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya.

Transparansi penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki wewenang

mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi banyak orang, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya.

Transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu sebagai berikut :

1. Pencatatan kas masuk dan kas keluar bisa diakses oleh masyarakat, serta terdapat papan pengumuman tentang informasi dana yang digunakan untuk menjalankan sebuah kegiatan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang salah satu indikator transparansi yaitu adanya pencatatan kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat serta adanya papan informasi atau papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan. Berdasarkan hasil survey dan wawancara desa masih belum mengoptimalkan transparansi pengelolaan alokasi dana desa dengan tidak adanya papan informasi kas masuk dan kas keluar serta kegiatan alokasi dana desa yang sedang dijalankan.

2. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa laporan realisasi dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tidak dapat diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang sulit diakses oleh masyarakat. Sehingga masyarakat sulit untuk memperoleh informasi terkait pelaksanaan APBDes.

3. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tahun-tahun sebelumnya sesuai informasi dari Sekdes laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

Hal diatas terjadi disebabkan karena pihak desa belum memaparkan informasi tentang pencatatan kas masuk dan keluar yang bisa diakses oleh masyarakat serta papan informasi atau papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan, karena transparansi merupakan hak seluruh lapisan masyarakat terhadap kebebasan mengetahui kegiatan pembangunan yang berasal dari dana Pemerintah yang tujuan utamanya untuk pemberdayaan masyarakat seperti dana desa. Dalam penerapan transparansi pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan pembahasan yang telah dipaparkan pada pembahasan diatas dengan kurangnya tingkat ketransparanan pada desa dan masih belum mengoptimalkan indikator transparansi sesuai dengan aturan Permendagri.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan akuntabilitas pada tahap penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bukit Selamat penerapannya sudah berpedoman pada (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018), namun pada tahap pelaporan masih belum optimal terkhususnya pada akuntabilitas pelaporan dalam hal laporan realisasi alokasi dana desa.
2. Dalam penerapan transparansi pengelolaan alokasi dana desa masih belum berpedoman pada (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018), hal tersebut dikarenakan kurangnya keterbukaan terhadap masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam hal pembangunan desa, dan juga adanya keterbatasan masyarakat dalam mendapatkan informasi perihal pengelolaan alokasi dana desa baik secara offline ataupun online.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka terdapat beberapa saran bagi pihak- yaitu:

1. Bagi Kantor Desa Bukit Selamat

Diharapkan pemerintah desa dapat meningkatkan lagi sumber daya manusia dengan mengadakan pelatihan kemudian menentukan tingkat pendidikan yang sesuai agar tidak telambat lagi dalam menyampaikan laporan realisasi

alokasi dana desa. Dan perangkat desa bisa lebih terbuka kepada masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar menambah lagi objek penelitian dan variabel-variabel lainnya dengan sektor yang berbeda, selain itu juga penelitian ini hanya dilakukan pada salah satu desa yaitu di Kantor Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian tidak hanya di satu desa saja, tetapi dilingkup yang lebih luas dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, A., Muhammadiyah, M., & Azikin, R. (2012). Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Pertasi Kencana Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 17–31. <https://doi.org/10.26618/ojip.v2i1.34>
- Baba, M. A. (2017). Analisis Data Kualitatif. In *Penerbit Erlangga, Jakarta* (Issue June).
- Budiarti, P. A., & Retnani, E. D. (2021). Akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa Leminggir Kecamatan Mojosari. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(5), 1–18.
- Dahrani, D. (2019). *Analisis Profesionalisme Berbasis Sumber Daya Insani Bprs Di Sumut*. 9–25.
- Dahrani, D., Saragih, F., & Ritonga, P. (2022). Model Pengelolaan Keuangan Berbasis Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan : Studi pada UMKM di Kota Binjai. *Owner*, 6(2), 1509–1518. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.778>
- Delila. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara. *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara*, 111. <https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15419>
- Eka, N. S., & Yuswar, E. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*.
- Elsi, O. (2022). *Akuntansi Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desadu Gantiang Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman*.
- Hanum, Z., & Farhan, M. (2019). Analisis Fungsi Anggaran Biaya Sebagai Alat Pengawasan Pada Perum Perumnas Regional 1 Medan. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, 2, 7–15. <https://doi.org/10.55916/frima.v0i2.10>
- Hardi, M., Manossoh, H., & Pangerapan, S. (2021). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (studi kasus di Desa Bowongkali Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara)*.
- Haryanto, Sahmuddin, & Arifuddin. (2007). Akutansi Sektor Publik. *Perpustakaan Nasional*, 3–251.
- Hukum, S., Perwakilan, B. P. K., & Bengkulu, P. (2014). Pemantauan Dan Pengawasan Dana Desa. *Preneur.Trubus.Id*, 1–17.
- Kurniawati, Y. (2019). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa

- dalam pembangunan di desa. *Repository.Usm.Ac.Id.*
<https://repository.usm.ac.id/files/skripsi/B21A/2014/B.231.14.0635/B.231.14.0635-15-File-Komplit-20190304102904.pdf>
- PP Nomor 8 Tahun 2016. (2016). Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. *Pemerintah RI*, 1–12.
- Puspawijaya, A., & Siregar, J. dwi N. (2016). *Pengelolaan Keuangan Desa* (Kedua).
- Putra, P. A. S., Sinarwati, N. K., & Wahyuni, M. A. (2017). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubuhan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng*. 8.
- Saragih, F. (2017). *Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Informasi Akuntansi Terhadap Good Government Governance Serta Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pada SKPD Se Kota Medan*. 21(1), 1–9.
- Sari, M. (2021). *Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Program Pembangunan Desa Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Intervening Pada Kantor Desa Kecamatan Beringin*.
- Savitri, K. A. A., Dewantara, M. A., Darmayant, N. L. P. A., Dewi, K. Y. K., & Sari, N. K. C. P. (2019). *PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017*. 9(1), 59–71.
- Setiawan, A., Haboddin, M., & Wilujeng, N. F. (2017). *Politik Indonesia*. *Politik Indonesia*, 2(1), 1–16.
- Sujarweni, & V, W. (2015). *Akuntansi Desa*. Pustaka Baru Pres.
- Sukardi, S. (2020). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi di Desa Sonto Kecamatan Monta Kabupaten Bima*. *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi Di Desa Sonto Kecamatan Monta Kabupaten Bima*, 3(Jurnal Penkomi), 62–74.
- Sutisna, S. A., & Widyawati, D. (2022). *ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi Pada Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo)*. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11, 1–10.
- Wahyuni, S. (2019). *Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Bakmur Kabupaten Aceh Tenggara)*. *Repository.Uinsu.Ac.Id.*
- Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*. *E-Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 4, hal 2. <https://doi.org/10.30656/sawala.v9i1.3338>

- Widia, A. (2016). Peran Auditor Internal Dan Pengendalian Intern Dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. In *Jurnal Dosen Fakultas Ekonomi UMSU* (pp. 1–21).
- Wiwindari. (2022). *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat(studi di Desa Simpang Nimbang Rawas)*. <http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/14436>

LAMPIRAN



VISI DAN MISI DESA BUKIT SELAMAT KECAMATAN BESITANG - KABUPATEN LANGKAT

VISI

" TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA BUKIT SELAMAT YANG AGAMIS, SEHAT, CERDAS, SEJAHTERA DENGAN BERTUMPU PADA SEKTOR PERTANIAN, PERDAGANGAN DAN HOME INDUSTRI SERTA PELAYANAN PRIMA BAGI MASYARAKAT "

MISI

MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN YANG MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN MASYARAKAT, PARTISIPATIF DAN RESPONSIF :

- Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati.
- Mengoptikan bila kelola pemerintahan yang baik dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara terpadu dan serasi serta mengedepankan adil dan bijaksana yang dilandasi rasa tanggung jawab.
- Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dan perikanan dengan dukungan sarana dan prasarana yang cukup memadai melalui penataan pengalaman, perbaikan jalan sawah/jalan usaha tani, pemupukan, dan pola tanam yang baik, dan menumbuhkan semangat petani untuk peningkatan taraf hidup petani dan nelayan serta melakukan pembinaan kepada Kelompok Tani / Nelayan.
- Meningkatkan pembangunan ekonomi desa dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan dibidang pertanian, meningkatkan komunikasi dan kualitas Home Industri, serta membangun sarana dan prasarana perdagangan untuk menguatkan pelaksanaan pasar desa.
- Memberikan Usaha Ekonomi Desa (UED) dengan meningkatkan kegiatan Badan Usaha Misk Desa (BUMDes).
- Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya.
- Memberdayakan kegiatan-kegiatan kepemudaan dan organisasi kepemudaan dengan mengaktifkan kembali Karang Taruna serta meningkatkan peran wanita dalam pembangunan ekonomi desa.
- Meningkatkan upaya pembinaan bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.
- Meningkatkan upaya pembinaan dibidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik dan memberasilkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengutamakan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan fisik dan mental bersama Tiga Pilar Plus yaitu Kepala Desa, Babin Kantibmas, Babinsa dan Tokoh Masyarakat.

MONOGRAFI DESA BUKIT SELAMAT KECAMATAN BESITANG KABUPATEN LANGKAT

NAMA DESA BUKIT SELAMAT		KODE PUM KODE POS KEMENTERIAN	1987-1988 2008	DATA UMUM DESA		1996 11.852.000 Ha
KABUPATEN LANGKAT		TIPUS DESA TUMBUH PERKEMBANGAN DESA		MAJU SARASEMBAGA	TUJUAN PEMBENTUKAN LUAS WILAYAH (Ha)	
Batas Wilayah Desa / Kelurahan		Batas Wilayah Kecamatan				
1. Sebelah Utara Desa Hutan	3. Sebelah Barat Kecamatan Pekan Besitang	1. Sebelah Utara Kecamatan Besitang	2. Sebelah Selatan Kecamatan Besitang	3. Sebelah Barat Kecamatan Besitang	4. Sebelah Timur Kecamatan Pangkajene-Sojo	
1. KEPENDUDUKAN Jumlah Penduduk		2. AGAMA		Kecamatan Besitang		
L		Islam		Kandis		
3. Umur		Khatolik		Budha		
0 - 5 Tahun		11 - 15 Tahun		Hindu		
6 - 10 Tahun		17 - 20 Tahun		Konghucu		
31 - 35 Tahun		31 - 35 Tahun		< 30 Tahun		
4. PENDIDIKAN		5. PENDOKIRAN		6. SARANA DAN PRASARANA		
Nama Pekerjaan		Tingkat Pendidikan		Nama Prasarana		
1. Sukun / Taka Besitang	ORANG	1. Usia 0 - 5 Tahun 13 Bulan Paed / TK	Jumlah	ORANG	1. MASJID	Jumlah
2. Burih Sari / Patare / Pematat	ORANG	2. Usia 7 - 10 Tahun Yang Sedang Sekolah	ORANG	ORANG	2. MUSKOLA	1
3. Melayan	ORANG	3. Tamat SD / Seberang	ORANG	ORANG	3. CEREA	7
4. Widyaiswita	ORANG	4. Tamat SMP / Seberang	ORANG	ORANG	4. SD / SMP / MS	2 / 1
5. Widyaiswita	ORANG	5. Tamat SMA / Seberang	ORANG	ORANG	5. SMP / MTs	1 / 1
6. Purnawarjana / Purnawar	ORANG	6. Diploma / D / D	ORANG	ORANG	6. IMA / IMA	1
7. Pegawai Negar Sipil (PNS)	ORANG	7. Strata I / S1	ORANG	ORANG	7. PULO / RA / TK	1 / 1
8. Karyawan Swasta	ORANG	8. Strata II / S2	ORANG	ORANG	8. MCA	1
9. Bikan / Purnawar Purnaw	ORANG			ORANG	9. PLUSTI	1
10. Duta	ORANG			ORANG	10. PORTANDU	1
11. Duta	ORANG					
12. Sajikan / Security	ORANG					
13. Buruh Harap Lurus	ORANG					

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DESA BUKIT SELAMAT KECAMATAN BESITANG KABUPATEN LANGKAT





DAFTAR WAWANCARA

1. Wawancara Dengan Kepala Desa Bukit Selamat
 - a. Tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Nama responden : Arko Rahnanda Sagala

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Pak, siapa yang melakukan penatausahaan didesa Bukit Selamat tentang pencatatan laporan realisasi pelaksanaan APBDes?	Yang melakukannya Bendahara Desa Bukit Selamat sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
2	Pak, apakah bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib?	Iya, memang sudah seharusnya setiap pemasukan dan pengeluaran kas bendahara desa wajib mencatat dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan.
3	Bagaimana bentuk penatausahaan bendahara desa terhadap kepala desa?	Jadi, penatausahaan itu adalah pencatatan nah itu maksudnya semua kegiatan yang memakai dana dari alokasi dana desa dicatat dalam laporan pertanggungjawaban bulanan oleh bendahara.
4	Pak, apakah laporan pertanggungjawaban selalu disampaikan bendahara tepat waktu kepada kepala desa?	Iya, Bendahara selalu menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa tepat waktu.
5	Siapakah yang menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepala bupati/walikota?	Jadi yang menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes saya sendiri sebagai kepala desa melalui kecamatan kalau saya berhalangan bisa diwakilkan oleh bendahara desa dan sekretaris desa berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
6	Bagaimana bentuk laporan semester pertama?	Bentuk laporan realisasi semester pertama itu berupa APBDes.
7	Kapankah laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama disampaikan atau dilaporkan?	Jadi berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan tetapi kami pernah mengalami keterlambatan yaitu pada bulan September tahun berjalan.
8	Terus bagaimana pak dengan penyampaian laporan semester akhir tahun? Kapan waktu penyampaiannya?	Laporan semester akhir tahun disampaikan pada bulan Desember tahun berjalan.
9	Bagaimana bentuk pertanggungjawaban kepala desa kepada bupati/walikota?	Bentuk pertanggungjawaban kepala desa adalah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat yang disampaikan setiap akhir tahun anggaran.
10	Apa saja bentuk laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes?	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
11	Pak, apakah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan atas keputusan kepala desa?	Tidak, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa nomor 4 tahun 2022.

b. Tentang Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Pak, apakah masyarakat bisa melihat tentang informasi pengelolaan alokasi dana desa?	Tidak bisa, hanya perangkat desa yang bisa melihatnya.
2	Apakah laporan realisasi dan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis?	belum, karna kurangnya partisipasi masyarakat Desa Bukit Selamat mengenai ADD masih sangat rendah.
3	Apakah laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada bupati/walikota?	Ya, karena itu wajib sesuai dengan Permendagri No 20 tahun 2018.

2. Wawancara Dengan Sekretaris Desa
 a. Tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa
 Nama Responden : Susana Dewi

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bu, siapakah yang melakukan penatausahaan di Desa Bukit Selamat terkait pencatatan laporan realisasi pelaksanaan APBDes ?	Yang mempertanggungjawabkannya adalah Bendahara Desa Bukit Selamat sendiri sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018.
2	Bu, apakah bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib?	Iya wajib karena setiap pemasukan dan pengeluaran kas bendahara harus mencatat dan melakukan tuotp buku secara teratur setiap bulannya
3	Apa bentuk penatausahaan bendahara desa terhadap kepala desa ?	Penatausahaan itukan pencatatan jadi pencatatan itu semua kegiatannya harus memakai dana dari alokasi dana desa dan dicatat dalam laporan pertanggung jawaban bulanan oleh bendahara
4	Apakah laporan pertanggungjawaban selalu disampaikan bendahara tepat waktu kepada kepala desa?	Iya, bendahara selalu menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa tepat waktu.
5	Apakah ibu ikut dalam menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota?	Sebenarnya yang menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes itu kepala desa sendiri dan jika kepala desa berhalangan baru saya yg menyampaikan.
6	Bagaimana bentuk laporan semester pertama?	Bentuk laporan realisasi semester pertama itu berupa APBDes.
7	Kapankah laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama disampaikan atau dilaporkan?	Jadi berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
8	Terus bagaimana bu dengan penyampaian laporan semester akhir tahun? Kapan waktu penyampaian?	Laporan semester akhir tahun disampaikan pada bulan Desember tahun berjalan.
9	Bagaimana bentuk pertanggungjawaban kepala desa kepada bupati/walikota?	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat disampaikan setiap akhir tahun anggaran.
10	Apa saja bentuk laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes?	Jadi laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
11	Apakah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan atas keputusan kepala desa sendiri?	Tidak, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa nomor 4 tahun2022.

b. Tentang Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bu, apakah masyarakat bisa melihat tentang informasi pengelolaan alokasi dana desa?	Tidak bisa, hanya perangkat desa yang bisa melihatnya.
2	Apakah laporan realisasi dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis?	belum, karna partisipasi masyarkat masih kurang.
3	Apakah laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanakan ADD disampaikan kepada bupati/walikota?	Ya, karena itu wajib sesuai dengan Permendagri No 20 tahun 2018.

3. Wawancara Dengan Bendahara Desa
 a. Tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa
 Nama Responden : Cut Nurhayati S.Pd

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bu, siapakah yang melakukan penatausahaan di Desa Bukit Selamat terkait pencatatan laporan realisasi pelaksanaan APBdes ?	Yang mempertanggungjawabkannya adalah bendahara Desa Bukit Selamat sendiri sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018.
2	Bu, apakah bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib?	Iya wajib karena setiap pemasukan dan pengeluaran kas bendahara selalu mencatat dan melakukan tutup buku secara teratur setiap bulannya.
3	Apa bentuk penatausahaan bendahara desa terhadap kepala desa ?	Penatausahaan itu kan pencatatan jadi pencatatan adalah semua kegiatannya harus memakai dana dari alokasi dana desa dan dicatat dalam laporan pertanggungjawaban bulanan oleh bendahara.
4	Apakah laporan pertanggungjawaban selalu disampaikan bendahara tepat waktu kepada kepala desa?	Iya, bendahara selalu menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa tepat waktu.
5	Apakah ibu ikut dalam menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota?	Sebenarnya yang menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes itu kepala desa sendiri dan jika kepala desa berhalangan baru saya yg menyampaikan.
6	Bagaimana bentuk laporan semester pertama?	Bentuk laporan realisasi semester pertama itu berupa APBDes.
7	Kapankah laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama disampaikan atau dilaporkan?	Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
8	Terus bagaimana bu dengan penyampaian laporan semester akhir tahun? Kapan waktu penyampaiannya?	Laporan semester akhir tahun disampaikan pada bulan Desember tahun berjalan.
9	Bagaimana bentuk pertanggungjawaban kepala desa kepada bupati/walikota?	Dalam bentuk laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang disampaikan kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat disampaikan setiap akhir tahun anggaran.
10	Apa saja bentuk laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes?	Jadi laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
11	Apakah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan atas keputusan kepala desa sendiri?	Tidak, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa no 4 tahun 2022.

b. Tentang Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bu, apakah masyarakat bisa melihat tentang informasi pengelolaan alokasi dana desa?	Tidak bisa, hanya perangkat desa yang bisa melihatnya.
2	Apakah laporan realisasi dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis?	Belum, karna masih kurangnya partisipasi masyarakat.
3	Apakah laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada bupati/walikota?	Iya, karena itu wajib sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 1, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: /JDL/SKR/AKT/PEB/UMSU/11/01/2023

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 11/01/2023

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Lina Armitha
NPM : 1905170135
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : 1. Selain paksaan orang tua pada kenyataannya lingkungan pergaulan kelompok remaja juga cukup memberi pengaruh pada diri seseorang dalam memilih jurusan program studi di Perguruan Tinggi. Mereka mungkin merasa tidak enak kalau tidak sama dalam pemilihan jurusan atau program studi. 2. motivasi dari instansi sangat kurang terhadap pegawai, seperti tidak adanya penghargaan bagi pegawai yang memiliki kinerja yang baik, pimpinan yang kurang mengawasi proses kerja pegawai yang menyebabkan pegawai tidak termotivasi bekerja efektif dan tepat waktu, yang secara langsung akan mempengaruhi kinerja pegawai tersebut. 3. Survei awal juga menunjukkan bahwa pemberian pelatihan kepada karyawan belum secara menyeluruh seperti data pelatihan dimana tidak semua pegawai sudah mendapatkan pelatihan, hanya sebagian pegawai yang sudah mendapat pelatihan. Hal ini tentu akan mengganggu kinerja dari pegawai karena pelatihan sangat penting untuk menunjang prestasi pegawai yang akan berdampak pada keseluruhan kinerja organisasi.

Rencana Judul : 1. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Karir Mahasiswa Akuntansi Sebagai Akuntan Publik
2. Pengaruh Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan
3. Pengaruh Pelatihan dan Pengembangan Karir Terhadap Kinerja Karyawan

Objek/Lokasi Penelitian: 1. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2. BRI Unit Pulo Brayan Medan. 3. BRI Unit Pulo Brayan Medan.

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.



PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: /JDL/SKR/ACT/FEB/UMSU/11/01/2023

Nama Mahasiswa : Lina Armitha
NPM : 1905170135
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Tanggal Pengajuan Judul : 11/01/2023
Nama Dosen pembimbing¹⁾
Yusneni Afrita Nasution, SE., M.Si (18 Januari 2023)

Judul Disetujui²⁾

AKUNTABILITAS dan TRANSPARANSI PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA ~~PADESA~~ BUKIT SELAMAT

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si.)

Medan, 9 Februari 2023

Dosen Pembimbing

(Yusneni A. NST)

Keterangan:

*) Ditasi oleh Pimpinan Program Studi

***) Ditasi oleh Dosen Pembimbing

setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan foto dan uploadlah tembaran ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 473/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2023

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :
Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 09 Februari 2023

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Lina Armitha
N P M : 1905170135
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat

Dosen Pembimbing : **Yusneni Afrita Nasution, SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **21 Februari 2024**
4. Revisi Judul

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1444 H
21 Februari 2023 M

Dekan

Drs. H. Januri, SE., MM., M.Si
NIDN : 0109086502



Tembusan :
1. Pertinggal





UMSU

Lepoda Yih.

Bapak Dekan

Fakultas Ekonomi

Jl. Muhammadiyah Sumatera Utara

PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 20 Februari

2023

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : L I N A A R M I T H A

PM : 1 9 0 5 1 7 0 1 3 5

Tempat/Tgl Lahir : B E S I T A N G / 1 1 - 1 0 - 2 0 0 1

Program Studi : Akuntansi

Alamat Mahasiswa : D U S U N I V B U K I T P E L I T A

Tempat Penelitian: K A N T O R D E S A B U K I T S E L A M A T

Alamat Penelitian : D E S A B U K I T S E L A M A T K E C. B E S I
T A N G, K A B. L A N G K A T

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan verifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Sedikit saya lampirkan syarat-syarat lain :

Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui :
Ketua jurusan / Sekretaris

Wassalam
Pemohon

(Dr. Zula Hanum, S.E, M.Sj)

(LINA ARMUTHA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT.III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 472/IL.3-AU/UMSU-05/F/2023
Lampiran : -
Perihal : Izin Riset Pendahuluan

Medan, 01 Sya'ban 1444 H
21 Februari 2023 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Kantor Desa Bukit Selamat
Desa Bukit Selamat, Kcc. Besitang, Kab. Langkat
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, schubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Lina Armitha
Npm : 1905170135
Program Studi : Akuntansi
Semester : VII (Tujuh)
Judul Skripsi : Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
1. Pertiinggal

Dekan

Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si
NIDN : 0109086502





**PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
KECAMATAN BESITANG
KANTOR DESA BUKIT SELAMAT**

Sekretariat : Jln. Medan – Banda Aceh Km. 106 Kode Pos 20859

Nomor : 470 // 16 / BS / III / 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : *Balasan Surat Izin Riset*

Bukit Selamat, 03 Maret 2023

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UMSU
di -
Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini : -----

N a m a : ARKO RAHNANDA SAGALA
J a b a t a n : KEPALA DESA BUKIT SELAMAT
KEC BESITANG KAB LANGKAT


Dengan ini menerangkan bahwa : -----

N a m a : LINA ARMITHA
NPM : 1905170135

Benar nama tersebut diatas telah kami setujui untuk melakukan Riset di Desa Bukit Selamat
Kec Besitang Kab Langkat, untuk menjalankan Tridarma Perguruan Tinggi dimana salah
satunya melaksanakan Riset dengan Judul Skripsi :

**Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Bukit
Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat**

Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan
Seperlunya.


KEPALA DESA BUKIT SELAMAT
ARKO RAHNANDA SAGALA



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Kamis, 15 Juni 2023* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Lina Armitha*
NPM. : *1905170135*
Tempat / Tgl.Lahir : *Besitang, 11 Oktober 2001*
Alamat Rumah : *Dusun 4 Bukit Pelita, Desa Bukit Selamat Kec. Besitang, Kab. Langkat*
Judul Proposal : *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat*

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	<i>Pahami judul</i>
Bab I	<i>Revisi: catan belah, (dahf. ket. maret)</i>
Bab II	<i>Tambah teori budget, alokasi dan des, kenglu berfikir</i>
Bab III	<i>Revisi: definisi operasional.</i>
Lainnya	<i>Tambah daftar pustaka</i>
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, *15 Juni 2023*

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Yusnani Akta Nasution, SE., M.Si

Pembanding

Dr. Hj. Dahrani, SE., M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Kamis, 15 Juni 2023* menerangkan bahwa:

Nama : Lina Armitha
NPM : 1905170135
Tempat / Tgl.Lahir : Besitang, 11 Oktober 2001
Alamat Rumah : Dusun 4 Bukit Pelita, Desa Bukit Selamat Kec. Besitang, Kab. Langkat
Judul Proposal : Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Yusneni Afrita Nasution, SE., M.Si*

Medan, 15 Juni 2023

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Yusneni Afrita Nasution, SE., M.Si

Perbanding

Dr. Hj. Dahrani, SE., M.Si

Diketahui / Disetujui

a.n.Dekan

Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si
NIDN : 0105081601



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

Nomor : 1785/II.3-AU/UMSU-05/F/2023
Lamp. : -
Hal : **Menyelesaikan Riset**

Medan, 30 Dzulhijjah 1444 H
18 Juli 2023 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
Kantor Desa Bukit Selamat
Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Lina Armitha
N P M : 1905170135
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Kantor Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
1. Peringgal

Dekan

Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si
NIDN : 0109086502





**PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
KECAMATAN BESITANG
KANTOR DESA BUKIT SELAMAT**

Sekretariat : Jln. Medan – Banda Aceh Km. 106 Kode Pos 20859

Nomor : 470 / 707 / BS / VIII / 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : *Balasan Surat Menyelesaikan Riset*

Bukit Selamat, 02 Agustus 2023
Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UMSU
di -
Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini : -----

N a m a : ARKO RAHNANDA SAGALA
J a b a t a n : KEPALA DESA BUKIT SELAMAT
KEC BESITANG KAB LANGKAT

Dengan ini menerangkan bahwa : -----

N a m a : LINA ARMITHA
N P M : 1905170135

Benar nama tersebut diatas telah menyelesaikan Riset di Desa Bukit Selamat Kec Besitang Kab Langkat, untuk bahan penyelesaian Skripsi yang berjudul :

**Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Kantor Desa
Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat**

Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan Seperlunya.


KEPALA DESA BUKIT SELAMAT
KEPALA DESA BUKIT SELAMAT
ARKO RAHNANDA SAGALA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

Nama : Lina Armitha
Npm : 1905170135
Tempat dan Tanggal Lahir : Besitang, 11 Oktober 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak ke : 7 dari 8 Bersaudara
Alamat : Dusun IV Bukit Pelita, Desa Bukit Selamat,
Kec. Besitang Kab. Langkat
No. Telephone : 082267354396
Email : linaarmitha8@gmail.com

2. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Alm. Sunardi
Pekerjaan : -
Nama Ibu : Sukarti
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Dusun IV Bukit Pelita, Desa Bukit Selamat,
Kec. Besitang Kab. Langkat

3. DATA PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SD Negeri 054922 Bukit Selamat
Sekolah Menengah Tingkat Pertama : SMP Negeri 1 Besitang
Sekolah Menengah Tingkat Atas : SMA Negeri 1 Besitang
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Agustus 2023



Lina Armitha